



OPINI

Mendorong Keadilan bagi Pengemudi Ojek Online, Regulasi yang Lebih Adil dalam Perspektif Hukum

PP **PROBO PRIWADI S.M**
12 MARET 2025 11.32 WIB • 3 MENIT



Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengakses transportasi. Ojek online (ojol) muncul sebagai alternatif yang praktis dan efisien, menjawab kebutuhan mobilitas perkotaan yang semakin dinamis.

Meski demikian, di balik kenyamanan yang ditawarkan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi para pengemudi dalam menjalankan profesinya. Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan status hukum mereka, yang berdampak pada perlindungan hak-hak dasar sebagai pekerja.

Perusahaan aplikasi umumnya mengategorikan mereka sebagai mitra, bukan karyawan, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan kerja sepihak.

Padahal, dalam praktiknya, perusahaan memiliki kontrol signifikan terhadap sistem kerja dan pendapatan para pengemudi. Kondisi ini memunculkan ketimpangan yang merugikan mereka, karena tidak ada posisi tawar yang kuat dalam menentukan kebijakan.



Masuk



Saran

Tanpa status sebagai karyawan, mereka tidak berhak atas upah minimum, jaminan sosial, atau tunjangan lain yang seharusnya melindungi kesejahteraan mereka.

Jika kerja sama dihentikan secara sepihak, mereka juga tidak memiliki hak atas pesangon atau kompensasi. Banyak pengemudi yang merasa dirugikan karena aturan ini memberi keuntungan lebih besar bagi perusahaan.

Pada hal ini, dalam praktiknya, perusahaan tetap memiliki kontrol atas tarif, sistem kerja, dan kebijakan yang memengaruhi pendapatan mereka. Hal ini menciptakan ketimpangan yang perlu segera diperbaiki agar kesejahteraan pengemudi lebih terlindungi.

Meskipun disebut sebagai mitra, kenyataannya hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi memiliki ciri khas hubungan kerja. Perusahaan mengatur banyak aspek dalam operasional pengemudi, mulai dari sistem tarif hingga aturan kerja sehari-hari.

Para pengemudi tidak bisa sepenuhnya menentukan harga layanan mereka sendiri, karena tarif sudah ditentukan oleh perusahaan.

Hal ini menunjukkan adanya kontrol yang kuat dari perusahaan terhadap pengemudi, mirip dengan hubungan antara atasan dan pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja biasanya didasarkan pada adanya perintah, pekerjaan, dan upah.

Jika melihat realitas yang terjadi, para pengemudi sebenarnya berada dalam sistem kerja yang memiliki unsur subordinasi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali status hukum mereka agar lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Perlunya Regulasi yang Lebih Adil

Agar pengemudi ojek online mendapatkan keadilan, perlu ada perubahan aturan yang bisa melindungi hak mereka tanpa menghambat fleksibilitas kerja. Regulasi yang lebih seimbang akan memberikan kepastian bagi pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperjelas status hukum pengemudi dalam aturan yang lebih konkret.

Pemerintah dapat menetapkan sistem pekerja dengan perlindungan terbatas, sehingga pengemudi tetap memiliki kebebasan bekerja tetapi juga mendapatkan hak dasar yang layak. Selain itu, pemutusan kerja sepihak harus diatur lebih transparan dan adil.



TOPIK

[Infografik](#) [Asia Tenggara](#) [GoodTalk](#) [Good Network](#) [Cerita dari Kawan](#) [Insight](#) [Kilas](#) [Ekonomi](#) [Humaniora](#) [Internasional](#)

LAMAN

[Tentang Kami](#) [Saran & Kritik](#) [Kerja Sama](#) [Blog](#) [Aturan](#) [Privasi](#) [Pedoman Media Siber](#) [Panduan Pengguna](#)



Masuk



Saran

TAG: KABAR BAIK INDONESIA, GOOD NEWS FROM INDONESIA, MAKIN TAHU INDONESIA, GIK ONLINE, GIKL, REGULASI GIKL ONLINE

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi [aturan menulis di GNFI](#). Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. [Laporkan tulisan](#).

PP KG

Tim Editor

[Bagikan](#)

Terima kasih telah membaca sampai di sini



Topik Utama

[Ekonomi](#)
[Internasional](#)
[Legenda](#)
[Olahraga](#)
[Sejarah](#)
[Wisata](#)

[Humaniora](#)
[IPTEK & Pendidikan](#)
[Nasional](#)
[Onlin](#)
[Sosial Budaya](#)

Kanal Spesial

[Infografik](#)
[Good Network](#)
[GoodTalk](#)
[Video](#)

[Kampus](#)
[Kolom](#)
[Cerita dari Kawan](#)

[Tentang Kami](#) [Saran & Kritik](#) [Kerja Sama](#) [Blog](#) [Aturan](#) [Privasi](#) [Pedoman Media Siber](#) [Panduan Pengguna](#)



© 2009-2025 PT Garuda Nyala Fajar Indonesia. v5.0.0

